



**PUTUSAN**

**No. 890/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURHAMSAH alias HAMSAH Bin MAT HASAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 24 Nopember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg. H.Naseh No.24 Rt.010/004 Kel.Lenteng Agung Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan .  
Agama : islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 08 Maret 2013 No. Pol. : Sp.Han 125/III/2013/ Sat Res Narkoba sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal : 27 Maret 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 No.B.416/0.1.4.1.4/Euh..1/03/2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/ tanggal 06 Mei 2013 ;-----  
-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 06 Mei 2013 No. 213/pen.pid/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum tanggal : 04 Juni 2013 , No. : B..578/ 0.1.4.3/ Euh. 2/6/ 2013 sejak tanggal : 04 Juni 2013 s/d tanggal : 23 Juni 2013 ; -----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 13 Juni 2013 No. 968/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;-----  
-----
- 6 Ketua pengadilan negeri jakarta selatan tanggal 10 Juli 2013 No. 968/pen.per.tah/ 2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tan ggal 10 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk shabu “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa **NURHAMSAH alias HAMSAH bin MAT HASAN** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di kamar rumah Kost Jalan Srengseng Sawah Rt.002/03 Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD bersama dengan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB (keduanya dalam berkas terpisah) datang ke kamar kost Sdri. ANA di Jalan Srengseng Sawah Rt.002/03 Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian setelah sampai di kamar kost sekitar jam 19.00 wib mereka sepakat akan membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang telah terkumpul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut langsung dibelikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa NURHAMSAH alias HAMSAH bin MAT HASAN yang pada saat berada di kamar kost Sdri. ANA, setelah uang tersebut diterima lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dari tas pinggang warna hitam miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang bandar yang bernama TURBO (DPO) seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB, selanjutnya saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara serbuk shabu tersebut di letakan di atas aluminium foil dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu hasapnya dihisap secara bergantian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB.

- Kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB bermain Play Station, namun sekitar jam 21.00 wib tiba-tiba terdakwa bersama-sam saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK, selanjutnya dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa kemudian saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD bersama dengan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB dan terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 325.C /III/2013 /UPT UJI NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4226 gram yang diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (*sisa hasil lab berat netto 1,2248 gram*).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida

Bahwa mereka terdakwa **NURHAMSAH alias HAMSAH bin MAT HASAN** bersama dengan saksi **ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD** dan saksi **TEGUH HIDAYAT alias TOYIB** (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di kamar rumah Kost Jalan Srengseng Sawah Rt.002/03 Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK (keduanya adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat Informasi dari warga masyarakat bahwa di kamar rumah Kost Jalan Srengseng Sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/03 Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut.

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai sebuah kamar kost yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya langsung dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap penghuni kamar kost yang diketahui bernama terdakwa NURHAMSAH alias HAMSAH bin MAT HASAN bersama dengan saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB (keduanya dalam berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik nya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan TURBO (DPO) seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib di wilayah Jatiwaringin Bekasi Barat.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUMANTRI bin MUHAMAD dan saksi TEGUH HIDAYAT alias TOYIB tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 325.C /III/2013 /UPT UJI NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4226 gram yang diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, (*sis hasil lab berat netto 1,2248 gram*).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1, Saksi ERWIN SUMANTRI ;
2. Saksi : TEGUH HIDAYAT Bin TOYIB ;
3. Saksi : IVAN JHETRO ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURHAMSAH alias HAMSAH alias HAMSAH Bin MAT HASAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar jam 21.00 wib di kamar rumah kos Jl.Srenseng sawah Rt. 002/03 Kel.Srenseng Jagakarsa Jakarta Selatan karena kedapatan telah menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan Narkotika tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan beli motor ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu ( sisa hasil lab berat netto 1,2248 gram ) ;
- Bahwa benar dalam menjual Narkotika tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam jenis Shabu ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perauran lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : **NURHAMSAH alias HAMSAH bin MAT HASAN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam jenis shabu “;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu ( sisa hasil lab berat netto 1,2248 gram ) dirampas untuk negara ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **24 Juli 2013** oleh kami : **YONISMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN,SH.** dan **MAMAN M.AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **M.MIFTAH WINATA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **U S M A N, SH.,**

**YONISMAN, SH, MH.**

2. **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.**

Panitera Pengganti

